



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966

K U P A N G - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : // /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM SELEKSI

**CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga independen yang bertugas dan berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan susunan keanggotaan Komisi Informasi yang memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan seleksi terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan anggota Komisi Informasi, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;


Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor:349/KIP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Permohonan Percepatan Pembentukan Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023.
- KEDUA :** Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- menetapkan jadwal kerja;
 - menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - menyusun materi seleksi;
 - melaksanakan tahapan seleksi;
 - mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
 - membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; dan
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.
- KETIGA :** Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim Seleksi masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 4 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Drs. Aba Maulaka	Ketua	Pemerintah
2.	DR. Ahmad Atang, M.Si.	Wakil Ketua	Akademisi
3.	Romanus Ndau	Anggota	Komisi Informasi Pusat
4.	DR. P. Eduardus Dosi, SVD, M.Si	Anggota	Akademisi
5.	Deytje. J. M. Nanggi Ang, S.IP	Anggota	Tokoh Masyarakat

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014